



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2022**

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan daerah mengenai satu data Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5502);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Instansi Vertikal adalah lembaga daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, fiskal nasional dan agama.
6. Satu Data adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh Pengguna Data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data pemerintah Lingkup Kabupaten.

7. Portal Satu Data adalah media bagi-pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi Informasi, Komunikasi dan Statistik yang menyediakan data dan terintegrasi dari berbagai entitas dalam lingkup Kabupaten.
8. Forum Satu Data adalah media komunikasi dan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektoral instansi di seluruh wilayah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Satu Data.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau diskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
10. Data Statistik adalah informasi berupa angka tentang karakteristik (ciri-ciri khusus) suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
11. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
12. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumih.
13. Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relative lama.
14. Informasi Geospasial Tematik adalah Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada informasi Geospasial Dasar.
15. Data Keuangan Daerah adalah data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
17. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
18. Pembina Data Statistik adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan data statistik, yaitu Badan Pusat Statistik di Daerah.
19. Pembina Data Geospasial adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Data Geospasial, yaitu Badan Informasi Geospasial.
20. Produsen Data adalah seluruh Perangkat Daerah yang bertugas memproduksi dan/atau menghasilkan data sesuai urusan tugas dan kewenangannya.
21. Walidata adalah Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data serta menyebarluaskan data, yaitu Dinas Komunikasi,

Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara.

22. Walidata Pendukung adalah merupakan unsur dukungan dan pembantuan tugas Walidata, yaitu Perangkat Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan menurut kebutuhan dan bersifat mendesak.
23. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
24. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah Pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. standar data, meta data, interoperabilitas data, dan kode referensi;
- b. penyelenggara Satu Data di Daerah;
- c. penyelenggaraan Satu Data di Daerah;
- d. kerjasama;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pemanfaatan data;
- g. pengendalian; dan
- h. pendanaan.

BAB II STANDAR DATA, META DATA, INTEROPERABILITAS DATA, DAN KODE REFENRENSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Satu Data diintegrasikan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- (2) Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan Prinsip Satu Data Indonesia yaitu Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi:
 - a. standar;
 - b. meta data;
 - c. interoperabilitas data; dan
 - d. kode referensi dan/atau data induk.

Bagian Kedua Standar Data

Pasal 4

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar data.
- (2) Standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah standar yang mendasari data tertentu dan terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.

- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada penjelasan tentang data yang memberi batas atas atau secara jelas membedakan arti dan cakupan dari data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengacu pada unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan sesuatu.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan jumlah tunggal tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sesuatu sebagai sebuah keseluruhan.
- (8) Ketentuan teknis mengenai standar data diatur oleh Walidata atas pertimbangan Pembina Data.

Pasal 5

- (1) Data yang dikelola terdiri atas:
 - a. data statistik;
 - b. data geospasial;
 - c. data keuangan daerah yang dihasilkan oleh perangkat daerah yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi; dan
 - d. data pembangunan.
- (2) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Statistik Dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan/atau bersifat makro dalam lingkup Daerah;
 - b. Statistik Sektoral, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan; dan
 - c. Statistik Khusus, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.
- (3) Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. informasi geospasial dasar; dan
 - b. informasi geospasial tematik.
- (4) Data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikelompokkan dalam:
 - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.

- (5) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 6

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Statistik.
- (2) Statistik Sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.
- (3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data dan/atau Instansi lainnya diluar Pemerintah Daerah melalui kemitraan dan kerja sama.
- (4) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Geospasial.
- (5) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi tentang data.
- (2) Metadata sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) adalah informasi dalam struktur dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai Metadata diatur oleh Walidata atas pertimbangan Pembina Data.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi prinsip Interoperabilitas Data.
- (2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesiapan data untuk dibagi-pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.

- (3) Data yang dibagi-pakaikan antar sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik.
- (4) Ketentuan teknis mengenai Interoperabilitas Data diatur oleh Walidata.

Bagian Kelima Kode Referensi

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi.
- (2) Kode Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik.
- (3) Ketentuan teknis mengenai Kode Referensi diatur oleh Walidata.

BAB III PENYELENGGARA SATU DATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

Penyelenggara Satu Data, terdiri dari:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Bagian Kedua Pembina Data Tingkat Daerah

Pasal 11

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menetapkan standar data dan Metadata; dan
 - d. memberikan masukan dalam proses terkait penyelenggaraan Satu Data di Daerah.
- (2) Untuk Data Statistik, Pembina Data Statistik tingkat daerah yaitu instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

- (3) Untuk Data Geospasial, Pembina Data Geospasial tingkat daerah yaitu salah satu Instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Bagian Ketiga
Walidata
Pasal 12

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas:
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Setiap Pemerintah Daerah hanya memiliki 1 (satu) Instansi Daerah yang melaksanakan tugas Walidata.
- (3) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, Walidata dapat dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Keempat
Walidata Pendukung

Pasal 13

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mempunyai tugas :
- a. membantu Walidata dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait Penyelenggaraan Satu Data dengan Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi data dan metadata bersama-sama dengan Walidata; dan
 - c. mendorong terselenggaranya satu data di Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi hambatan sehingga belum terlaksananya tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walidata berwenang melakukan supervisi.
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Produsen data

Pasal 14

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data diseminasi data dan Metadata sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
 - b. memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata terkait standar data dan Metadata;
 - c. menghasilkan data dan menyusun Metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data; dan
 - d. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata.

- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data dapat dibantu Walidata.

Bagian Keenam
Forum Satu Data

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Satu Data berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Walidata, dan pihak lain yang terkait melalui Forum Satu Data.
- (2) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai media komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Satu Data di wilayah Daerah melalui pertemuan Forum Satu Data.
- (3) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembina data;
 - b. walidata; dan
 - c. walidata pendukung;
- (5) Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka membahas dan menyelesaikan permasalahan yang timbul terkait penyelenggaraan Satu Data.
- (6) Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara atau Nota Kesepakatan.
- (7) Pertemuan Forum Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Ketujuh
Sekretariat Forum Satu Data

Pasal 16

- (1) Forum Satu Data Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

Penyelenggaraan satu data di Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data;
- d. pengolahan data; dan
- e. penyebarluasan data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 18

- (1) Perencanaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a merupakan kegiatan penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia di Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. produsen data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 19

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan oleh Produsen Data.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup data penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.

- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. kompilasi produk administrasi;
 - b. survey;
 - c. observasi lapangan/ monitoring; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Pengumpulan data melalui kompilasi produk administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dan diserahkan kepada Walidata melalui Portal Satu Data dengan dilengkapi Metadata.
- (6) Penyerahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus terhadap hasil penetapan daftar data tiap tahunnya.
- (7) Pengumpulan data melalui survei sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dalam pelaksanaannya wajib mendapatkan rekomendasi dari Pembina Data melalui Walidata.
- (8) Ketentuan dan tata cara pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan untuk memeriksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data.
- (2) Pemeriksaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses verifikasi dan validasi.
- (3) Proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berjenjang pada Produsen Data dan Walidata.
- (4) Verifikator pada Produsen Data melakukan verifikasi dan validasi sebelum disampaikan kepada Walidata.
- (5) Verifikator pada Walidata melakukan verifikasi dan validasi akhir sebelum data disebarluaskan.
- (6) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (7) Produsen Data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima Pengolahan Data

Pasal 21

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d terdiri atas pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut.

- (2) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelompokan, penyuntingan dan tabulasi.
- (3) Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi integrasi, analisis, atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Walidata dan/ atau Produsen Data.
- (5) Pengolahan data yang dilakukan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pembina Data dan/atau Walidata.

Bagian Keenam Penyebarluasan Data

Pasal 22

- (1) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e merupakan kegiatan penyebarluasan hasil pengolahan data dan/ atau informasi kepada Pengguna Data.
- (2) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walidata dan/atau Produsen Data.
- (3) Penyebarluasan data yang dilaksanakan oleh Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Portal Satu Data.
- (4) Penyebarluasan data yang dilaksanakan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus terhadap data dan/atau informasi sesuai urusan tugas dan kewenangannya setelah dilakukan verifikasi dan validasi akhir oleh Walidata.
- (5) Penyebarluasan data selain melalui Portal Satu Data dapat dilaksanakan melalui berbagai jenis media atau sarana publikasi lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 23

- (1) Portal Satu Data menyediakan akses kepada Pengguna Data dan dikelola oleh Walidata.
- (2) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. kode refensi;
 - b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata;
 - e. data prioritas;
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (3) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk data yang bersifat Rahasia.
- (4) Produsen Data dapat mengajukan permohonan pembatasan akses data tertentu kepada Walidata.

- (5) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi Daerah; dan
 - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Daerah.
- (6) Ketentuan teknis mengenai Portal Satu Data diatur oleh Walidata.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Penyelenggara Satu Data melalui Koordinator dapat bekerja sama dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga penelitian;
 - f. masyarakat; dan/atau
 - g. pihak lain;
 guna menunjang penyelenggaraan Satu Data di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan satu data Indonesia di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian data, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan Satu Data.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANFAATAN DATA

Pasal 26

- (1) Pengguna data dapat mengakses atau memanfaatkan data melalui Portal Satu Data.

- (2) Dalam hal data belum tersedia, Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permintaan atau permohonan melalui Portal Satu Data atau melalui PPID Walidata dan/atau Produsen Data.
- (3) Ketentuan teknis permohonan data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Informasi Publik.

BAB VIII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 27

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Satu Data dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap Produsen Data.
- (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun.
- (4) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaporkan kepada Bupati melalui Walidata.

Bagian Kedua Penilaian Ahli

Pasal 28

- (1) Guna menjamin objektivitas dan independensi atas hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dibentuk Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kalangan akademisi dalam bidang keilmuan data.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan penilaian secara obyektif dan independen terhadap penyelenggaraan Satu Data.
- (4) Hasil penilaian Ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Walidata.
- (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan ditetapkan oleh Walidata.

Bagian Ketiga Penghargaan

Pasal 29

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Produsen Data dan Badan Publik lainnya yang mengelola data dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap terselenggaranya Satu Data.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria penilaian dalam bentuk pemeringkatan yang merupakan hasil dari:
 - a. monitoring dan evaluasi; dan
 - b. penilaian ahli.
- (3) Selain pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan kategori predikat:
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. cukup; dan
 - d. kurang baik.
- (4) Pemberian predikat Kurang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan bentuk sanksi yang diberikan terhadap Produsen Data yang belum atau tidak memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan Satu Data.
- (5) Ketentuan teknis tentang Kriteria Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur oleh Walidata.
- (6) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat bulan Februari pada tahun berikutnya.
- (7) Daftar Pemeringkatan beserta predikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan penyelenggaraan Satu Data yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. sistem informasi pengelolaan data pada masing-masing Produsen Data yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan dan bersifat internal, seluruhnya wajib menyesuaikan dengan Portal Satu Data.
- b. penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, khususnya terhadap Interoperabilitas Data guna mendukung penyelenggaraan Satu Data.
- c. penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai diundangkan.
- d. sistem informasi yang belum dapat menyesuaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, Walidata dapat mencabut hak domain dan hostingnya.